



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN - 20112

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN**  
**NOMOR 48 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT KOTA**  
**MEDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MEDAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka dipandang perlu mengatur pakaian dinas pegawai negeri sipil Inspektorat Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Medan Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT KOTA MEDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Medan yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Inspektorat Kota Medan.
6. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam, dan jenisnya sama.
8. Pakaian seragam anggota Korpri adalah seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
9. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
10. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, dan atribut lainnya.



BAB II  
JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Atribut

Pasal 2

Jenis atribut pakaian dinas Inspektorat terdiri dari:

- a. tanda pengenalan;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana KORPRI; dan
- d. papan nama;

Bagian Kedua  
Kelengkapan

Pasal 3

- (1) Kelengkapan pakaian dinas Auditor dan P2UPD terdiri dari:
  - a. dasi;
  - b. ikat pinggang;
  - c. kaos kaki; dan
  - d. sepatu.
- (2) PDH Pegawai Sekretariat Pria:
  - a. kemeja lengan panjang/lengan pendek warna *soft* (lembut) dan kerah leher berdiri;
  - b. celana panjang warna gelap, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
  - c. dasi bagi pejabat struktural; dan
  - d. kelengkapan yang terdiri dari kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) PDH Pegawai Sekretariat Wanita:
  - a. kemeja/*blouse* ;
  - b. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, dan warna gelap;
  - c. untuk kerudung warna menyesuaikan; dan
  - d. kelengkapan sepatu warna hitam.
- (4) PDH Auditor, P2UPD, dan Staf Pengawas pria:
  - a. kemeja lengan panjang/lengan pendek, kerah berdiri, dan terbuka;
  - b. celana panjang, warna gelap, dan serasi dengan kemeja; dan
  - c. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
- (5) PDH Auditor, P2UPD, dan Staf Pengawas Wanita:
  - a. kemeja/*blouse*;



- b. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang, dan warna gelap;
- c. untuk kerudung warna menyesuaikan; dan
- d. kelengkapan sepatu warna hitam.

Bagian keempat  
Penggunaan Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. setiap hari senin mengenakan Kemeja warna putih lengan panjang dengan celana panjang/bawahan warna gelap;
  - b. hari Selasa sampai dengan hari Kamis mengenakan kemeja lengan panjang/lengan pendek serasi dengan celana panjang/bawahan warna gelap;
  - c. pakaian batik dengan bawahan warna menyesuaikan digunakan pada setiap hari Jumat; dan
  - d. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
    - 1. upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
    - 2. setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila dibulan yang bersangkutan ada hari besar nasional; dan
    - 3. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan intruksi.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Inspektorat dilakukan oleh Inspektur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 13 Desember 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 48